



**P E N E T A P A N**

Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AGUS SUDJATMIKO HARI S**, tempat tanggal lahir Malang, 15-10-1947, pekerjaan wlraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, beralamat di Jl. Gatot Subroto 79 RT 008/RW 003, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor : 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg, yang mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, tanggal 15-10-1947, anak laki-laki dari Suami Isteri LIE MEN WA dan TIO LIEN KIAN ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama **SOEN DJHIANG**, sesuai Akte Kelahiran No. 75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan No. 13/1973 tertanggal 10 November 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama **AGUS SUDJATMIKO, HARI SOEJONO** dengan RIKA HENDRAWATI, HARTONO ;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 140/K/KWN/1967 tertanggal 17 Maret 1977 atas nama **AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO** ;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 488/As/Bpgk/1967 tanggal 7 Februari 1967 tertulis nama kecil **SOEN DJHIANG** dan nama keluarga **LIE** diganti menjadi nama kecil **AGUS SUDJATMIKO** dan nama keluarga **HARI SOEJONO** ;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK dengan NIK 3573011510470004 tertulis atas nama **AGUS SUDJATMIKO HARI S** ;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari **SOEN DJHIANG** menjadi **AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO** ;
- Alasan diajukan ganti nama karena Pemohon sudah menjadi WNI dan menginginkan semua data menggunakan nama Indonesia yang lengkap beserta nama keluarga yaitu **AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO**, juga menyesuaikan dengan Surat Pernyataan Ganti Nama dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yang semula **SOEN DJHIANG** menjadi **AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS SUDJATMIKO HARI S, (bertanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AGUS SUDJATMIKO HARI S, (bertanda P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 75/1947 tertanggal 9 April 1974 ATAS NAMA SOEN DJHIANG, (bertanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 13/1973 tertanggal 10 November 1986 atas nama AGUS SUDJATMIKO, HARI SOEJONO dengan RIKA HENDRAWATI, HARTONONASAR, (bertanda P-4);
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 140/K/KWN/1967 tertanggal 17 Maret 1977 atas nama AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO, (bertanda P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 488/As/Bpgk/1967 tanggal 7 Februari 1967 atas nama AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO, (bertanda P-6) ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti Fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut dan sesuai dengan agama yang dianutnya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : USMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman ;
- Bahwa Nama orangtua Pemohon adalah LIE MEN WA ( HARI) dan TIO LIEN KIAN ;
- Bahwa yang saksi tahu nama Cina Pemohon adalah SOEN DJHIANG sedangkan nama Indonesia Pemohon adalah AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon dalam KTP dan KK adalah AGUS SUDJATMIKO HARI S ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yang semula **SOEN DJHIANG** menjadi **AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan Surat pernyataan ganti nama dan Surat Kewarganegaraan ;

## 2. Saksi : RUDY SETIAWAN ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai SOEN DJHIANG yang sudah berganti nama Indonesia sebagai AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon berkehendak untuk menyesuaikan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yang semula **SOEN DJHIANG** menjadi **AGUS SUDJATMIKO**

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HARI SOEJONO ;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan Surat pernyataan ganti nama dan Surat Kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segenap yang termuat dalam berita Acara Persidangan dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dengan dan dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya berkehendak untuk mengganti namanya sebagai SOEN DJIANG sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, dengan mendasarkan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Malang tentang perubahan namanya perubahan menjadi AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO sebagaimana yang telah dipergunakan Pemohon selama ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi saksi sebagaimana terurai dalam duduk permohonannya yang menurut hemat Hakim selain telah sesuai dengan aslinya juga telah bermaterai cukup serta masing-masing telah bersumpah menurut agama yang diyakininya, sehingga oleh karenanya telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batasan ketentuan sahnya alat bukti, maka memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan baik berupa bukti tertulis menunjuk bukti P-1 s/d. bukti P-6 dan keterangan para saksi menunjuk saksi USMAN dan saksi RUDY SETIAWAN dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang adalah tertulis SOEN DJHIANG, selanjutnya dengan mendasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.140/K./K.WN/1967 menerangkan bahwa Pemohon telah merubah namanya menjadi AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO, sebagaimana juga bersesuaian dengan bukti P-6, P-4, P-2 dan P-1, namun perubahan nama tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya terdapat fakta fakta yang pada pokoknya bersesuaian dan mendukung pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memberikan cukup alasan bagi hakim untuk menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil permohonannya dengan menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya dikabulkannya permohonan Pemohon selain beralasan hukum juga haruslah berdasarkan hukum sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan dasar hukum yang melingkupi permohonan Pemohon dimana oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Tionghoanya yaitu SOEN DJHIANG menjadi nama Indonesia

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO yang telah dipergunakan namun belum dilaporkan ke Dinas terkait, sehingga oleh karena merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud UU No.23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, menunjuk ketentuan pasal 52 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan dalam Akta Kependudukan guna menjamin kebenaran data dan menjamin kepastian hukumnya, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah juga berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum dan juga berdasarkan hukum sehingga memberikan cukup alasan untuk mengabulkannya dengan menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, dari semula tertulis SOEN DJHIANG menjadi AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 52 Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipannya ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52, Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No.75/1947 tertanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, sebatas dari semula tertulis SOEN DJHIANG menjadi AGUS SUDJATMIKO HARI SOEJONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang perubahan penulisan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dilakukan pencatatan pinggir pada buku Register Akta Kelahiran Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu dan juga Kutipan Aktanya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 oleh YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ENI HIDAYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENI HIDAYATI, SH.

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.116.000,-  
( seratus enam belas ribu rupiah ).